



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrullah
2. Tempat lahir : Hinai Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Syahrullah ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRULLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **SYAHRULLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRULLAH** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **6 (enam) Bulan** penjara.
5. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah mangkok warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAHRULLAH**, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saudara YUS (DPO) yang berada di Dsn.VI Desa Hinai Kanan Kec.Hinai Kab.Langkat untuk membeli sabu. Setelah terdakwa tiba di rumah saudara YUS (DPO) lalu terdakwa langsung mengatakan kepada saudara YUS (DPO) **"PAK BELI SABU PAKET Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) bungkus"** kemudian saudara YUS (DPO) langsung memberikan 2 (dua) bungkus / paket berisi sabu ke terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanan terdakwa, kemudian uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa serahkan ke saudara YUS (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa tiba di rumah kemudian sabu yang baru terdakwa beli, terdakwa simpan di dalam sebuah mangkuk yang berisi bungkus plastik kosong dan terdakwa letakkan di atas senta pintu kamar didalam rumah terdakwa. Kemudian terdakwa duduk-duduk dan istirahat didalam rumah seorang diri hingga sekitar pukul 00.30 wib, dan ketika terdakwa sedang menonton TV di rumah, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Hinai Polres Langkat yang berpakaian preman yakni saksi AIPDA BAMBANG SITEPU bersama saksi AIPDA HIRUDDIN dan saksi BRIGADI BUMA GINTING masuk kedalam rumah terdakwa. Kemudian para saksi polisi tersebut memeriksa pakaian dan badan terdakwa untuk mencari sesuatu. Setelah diperiksa, para saksi polisi tidak menemukan sesuatu dari pakaian dan badan terdakwa. Lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi polisi berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di atas senta pintu kamar rumah terdakwa. Selanjutnya dihadapan para saksi polisi tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri. Kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara YUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar 15.00 wib, di rumahnya di Dsn.VI Desa Hinai Kanan Kec.Hinai Kab.Langkat Sedangkan sabu milik saudara YUS (DPO) tersebut tidak terdakwa ketahui darimana saudara YUS (DPO) memperoleh sabu tersebut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga nerisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram dan berat netto 0,04 (nol kom nol empat) Gram yang disita dari Terdakwa **SYAHRULLAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/IL.10028/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3871/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh YUDIATNIS, ST dan HUSNAH SAI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SYAHRULLAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Setelah diperiksa barang bukti berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAHRULLAH**, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 00.20 wib saksi AIPDA BAMBANG SITEPU bersama saksi AIPDA HIRUDDIN dan saksi BRIGADI BUMA GINTING mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di sebuah rumah di Jln Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kec.Hinai Kab.Langkat sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan informasi tersebut. Dan pada pukul 00.30 Wib tim melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa tersebut saksi AIPDA HAIRUDDIN dan BRIGADIR BUMA GINTING melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama SYAHRULLAH, kemudian dilakukan pengeledahan dan dari atas pintu kamar tidur, para saksi ada menemukan 1 (satu) buah mangkok warna putih yang didalamnya terdapat 2 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 44 (empat puluh empat bungkus) plastik klip bening kosong, kemudian para saksi petugas menanyakan kepada terdakwa SYAHRULLAH tentang kepemilikan sabu tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama YUS (DPO) dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Sat Naroba Polres Langkat, guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga nerisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram dan berat netto 0,04 (nol kom nol empat) Gram yang disita dari Terdakwa **SYAHRULLAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/IL.10028/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3871/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh YUDIATNIS, ST dan HUSNAH SAI M. TANJUNG, S.Pd

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth



dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SYAHRULLAH** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Setelah diperiksa barang bukti berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Sitepu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama Saksi Hiruddin dan Saksi Buma Ginting, telah menangkap Terdakwa di di rumah terdakwa di Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di sebuah rumah di Jln Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kec.Hinai Kab.Langkat sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan informasi tersebut dan pada pukul 00.30 Wib tim melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan dari atas pintu kamar tidur, para saksi ada menemukan 1 (satu) buah mangkok warna putih yang didalamnya terdapat 2 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 44 (empat puluh empat bungkus) plastik klip bening kosong, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Yus (DPO) dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Naroba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis sabu yang terletak di tanah adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus 1 (satu) plastic di dalam kotak rokok itu adalah milik Eko (DPO);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dan untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Hiruddin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama Saksi Bambang Sitepu dan Saksi Buma Ginting, telah menangkap Terdakwa di di rumah terdakwa di Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di sebuah rumah di Jln Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kec.Hinai Kab.Langkat sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan informasi tersebut dan pada pukul 00.30 Wib tim melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan dari atas pintu kamar tidur, para saksi ada menemukan 1 (satu) buah mangkok warna putih yang didalamnya terdapat 2 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 44 (empat puluh empat bungkus) plastik klip bening kosong, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Yus (DPO) dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Naroba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis sabu yang terletak di tanah adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus 1 (satu) plastic di dalam kotak rokok itu adalah milik Eko (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Yus (DPO) yang berada di Dsn VI Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat untuk membeli sabu, setelah Terdakwa tiba di rumah Yus (DPO) lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Yus (DPO) "pak beli sabu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) bungkus" kemudian Yus (DPO) langsung memberikan 2 (dua) bungkus / paket berisi sabu kepada Terdakwa kemudian uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke Yus (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa tiba di rumah kemudian sabu yang baru Terdakwa beli disimpan di dalam sebuah mangkuk yang berisi bungkus plastik kosong dan Terdakwa letakkan di atas senta pintu kamar didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk dan istirahat didalam rumah seorang diri hingga sekitar pukul 00.30 wib dan saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Hinai Polres Langkat yang berpakaian preman yakni saksi Aipda Bambang Sitepu bersama saksi Aipda Hiruddin dan saksi Brigadi Buma Ginting masuk kedalam rumah Terdakwa lalu memeriksa pakaian dan badan Terdakwa untuk mencari sesuatu namun tidak menemukan sesuatu dari pakaian dan badan Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa hingga akhirnya para saksi berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di atas senta pintu kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa beserta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli narkoba dari Yus (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga nerisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram dan berat netto 0,04 (nol kom nol empat) Gram yang disita dari Terdakwa **SYAHRULLAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/IL.10028/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3871/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST dan HUSNAH SAI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **SYAHRULLAH** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 44 (empat puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah mangkok warna putih, digunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama Saksi Bambang Sitepu dan Saksi Buma Ginting, telah menangkap Terdakwa di Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, terkait Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi bersama Saksi Bambang Sitepu dan Saksi Buma Ginting mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di sebuah rumah di Jln Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kec.Hinai Kab.Langkat sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan informasi tersebut dan pada pukul 00.30 Wib tim melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan dari atas pintu kamar tidur, para saksi ada menemukan 1 (satu) buah mangkok warna putih yang didalamnya terdapat 2 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 44 (empat puluh empat bungkus) plastik klip bening kosong, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Yus (DPO) dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Naroba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli narkotika dari Yus (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram dan berat netto 0,04 (nol kom nol empat) Gram yang disita dari Terdakwa **SYAHRULLAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/IL.10028/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3871/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh YUDIATNIS, ST dan HUSNAH SAI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SYAHRULLAH** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika ganja ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Syahrullah** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Syahrullah** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama Saksi Bambang Sitepu dan Saksi Buma Ginting, telah menangkap Terdakwa di Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, terkait Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi bersama Saksi Bambang Sitepu dan Saksi Buma Ginting mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Yus (DPO) dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga nerisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram dan berat netto 0,04 (nol kom nol empat) Gram yang disita dari Terdakwa **SYAHRULLAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/IL.10028/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3871/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh YUDIATNIS, ST dan HUSNAH SAI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SYAHRULLAH** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama Saksi Bambang Sitepu dan Saksi Buma Ginting, telah menangkap Terdakwa di Jalan Caraka Dusun V Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, terkait Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi bersama Saksi Bambang Sitepu dan Saksi Buma Ginting mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;

Menimbang, bahwa berawal informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di sebuah rumah di Jln Caraka Dusun V Desa Hinai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Sth



Kanan Kec.Hinai Kab.Langkat sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan informasi tersebut dan pada pukul 00.30 Wib tim melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan dari atas pintu kamar tidur, para saksi ada menemukan 1 (satu) buah mangkok warna putih yang didalamnya terdapat 2 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 44 (empat puluh empat bungkus) plastik klip bening kosong, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Yus (DPO) dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Naroba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar pemilik barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah mangkok warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrullah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah mangkok warna putih.Dimusnahkan.
8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Stb